BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan (lembaga keuangan non bank) yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali khususnya kepada para anggota dalam bentuk pinjaman. Indikasi adanya motif kecurangan akuntansi yang menjurus pada keefektifan pengendalian internal dalam penataan kesesuaian kompensasi yang dapat mengakibatkan adanya ketimpangan budaya etis organisasi dimana para pekerja serta pengurus tidak bisa mengendalikan serta berupaya menghilang kecurangan akuntansi yang tersering terjadi pada casing koperasi kredit.

Adanya skema bonus bagi manajer dan pengurus agar kinerja terlihat bagus pada saat laporan pertanggung jawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengelola credit union diduga melanggar nilai-nilai dan budaya etis organisasi, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi pada koperasi kredit atau Credit Union karena tidak mematuhi asas keterbukaan informasi.

Di Indonesia, tindak fraud tidak diatur dalam UU Anti Korupsi, tetapi merupakan tindak pidana umum (Tuanakotta, 2007). Sehingga pengurusannya harus berdasar pada KUHP. Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan

2

adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pemahaman tentang fraud harus dipahami oleh pengelola koperasi agar dapat mengelola koperasi dengan pengelolaan yang baik.

Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan, adanya tekanan dari internal maupun eksternal, dan adanya sikap rasionalisasi dengan berbagai alasan yang dibuat oleh pelaku kecurangan akuntansi. Lemahnya pengendalian internal pada perusahaan dapat membuka peluang bagi pelaku kecurangan akuntansi (Halimatusyadiah dan Robani, 2021). Salah satu contoh kasus kecurangan akuntansi yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal terjadi pada tahun 2020 yaitu kasus pembobolan dana nasabah Maybank oleh oknum Maybank sendiri (wartakota.tribunnews.com, 2020). Faktor lain yang menyebabkan kecurangan akuntansi adalah tekanan pada karyawan yang disebabkan oleh kompensasi yang tidak sesuai (Sunaryo et al., 2019). Dalam survei fraud Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE, ketidakpuasan atas gaji yang rendah menjadi tanda-tanda perilaku pelaku fraud di Indonesia menempati urutan ke 8 dari 16 kriteria (ACFE Indonesia Chapter, 2020: 59-61).

Keefektifan pengendalian internal berperan dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat meminimalkan kecenderungan kecurangan akuntansi (Chandrayatna dan Sari, 2019). Adapun kesesuaian kompensasi terhadap beban kerja yang menjadi tanggung jawab pegawai dapat menumbuhkan rasa loyalitas pegawai sehingga pegawai secara tidak

Nikita Sunarti, 2024

3

langsung menghindari perilaku yang menyimpang (Suarniti dan Sari, 2020). Menurut Halimatusyadiah dan Robani (2021) jika tingkat budaya etis organisasi rendah, maka setiap individu dalam suatu organisasi akan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.


Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya faktor penyebab seperti yang dicetuskan oleh Donal R.Cressey dalam hipotesis fraud triangle "orang terpercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika mereka percaya bahwa diri mereka mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat di share atau diceritakan ke orang lain dan sadar bahwa masalahnya bisa diatasi secara rahasia dengan melanggar posisi kepercayaan finansialnya, dan mampu membenarkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tersebut yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan logika mereka sendiri sebagai pengguna dana dan properti yang dipercayakan padanya" (Sayidah et al., 2019: 58-59).

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang memiliki dan di kelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Koperasi simpan pinjam pertama didirikan pada abad 19 di Jerman ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tidak dapat bekerja karena banyak tanaman tidak menghasilkan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang sangat tinggi sehingga banyak warga Jerman yang terjerat hutang dan hartanya disita oleh para lintah darat. Setelah terjadi krisis di Jerman, warga Jerman dilanda masalah kembali yaitu terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Jerman kembali dilanda masalah penggangguran. Melihat kondisi ini wali kota Flammersfield, Friedrich Wilhelm Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin.

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan pinjam-

Nikita Sunarti, 2024 PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN BUDAYA ETIS ORGANISASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat) meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran resmi yang berlaku. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Contoh kasus koperasi simpan pinjam yaitu koperasi indosurya pada rabu, 18 januari 2023 mengatakan bahwa uang masyarakat yang tidak bisa dicairkan, kurang dari Rp. 16 triliun, tapi dana nasabah terkumpul Rp. 106 triliun (dio-tv.com) dan banyak lagi kasus terkait kecurangan akuntansi pada koperasi hanya saja kasus tersebut tidak banyak muncul di berita karena biasanya di selesaikan secara kekeluargaan.

Peranan dari setiap pengurus serta anggota koperasi sangat diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan yang diadakan oleh koperasi itu sendiri. Para anggota harus turut ikut hadir dalam setiap kegiatan rutin yang diadakan tersebut dan untuk pengurus harus aktif membuka kegiatan serta mengurus kegiatan itu dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dari sini juga pengurus biasa melihat para anggota yang aktif mengikuti kegiatan ataupun tidak. Pengurus juga diwajibkan terjun langsung ke sumber kegiatan dan menjadi narasumber terpercaya untuk anggotanya. Efektivitas pengendalian internal yang dimiliki oleh setiap koperasi simpan pinjam juga dinilai dari pengelolaan setiap kegiatan serta kepengurusan yang dibentuk tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Untuk kesesuaian kompensasi juga dinilai dari seberapa besar pengurus melakukan tugas yang diberikan. Budaya etis yang dimiliki oleh setiap koperasi simpan pinjam pastinya berbeda-beda tergantung pada latar belakang koperasi tersebut. Adapun kecurangan akuntansi yang terjadi itu menjadi bahan dasar untuk setiap koperasi kredit melakukan audit secara berkala guna meminimalisir kecurangan tersebut.



Gambar 1. Grafik koperasi tentang tindak akuntabilitas

Penelitian yang meneliti tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh Awatif, dan Alvy (2022) berpendapat efektivitas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan signifikan terhadap kecurangan akuntansi secara simultan, efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ni Kadek Mita dan Ni Wayan Alit (2021) berpendapat efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan, budaya organisasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhil dkk (2022) berpendapat pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Sri dan Ni Ketut Muliati (2022) berpendapat bahwa kecenderungan kecurangan bisa diturunkan dengan melakukan peningkatan pada system pengendalian internal perusahaan,

kesesuaian kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai, serta moralitas individu yang harus terus ditingkatkan. Ilyas dkk (2023) berpendapat efektivitas pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan budaya organisasi paling dominan pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Enung dkk (2022) berpendapat efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai Negara termasuk Indonesia. Misalnya, di Koperasi Simpan Pinjam terdapat kasus yang terjadi, seperti kasus Indosurya yang dibuka kembali untuk menyelamatkan uang nasabah 23 ribu senilai Rp. 106 triliun yang tidak bisa dicairkan, dan hanya tinggal tersisa Rp. 16 triliun pada tahun 2023. Perbuatan yang dilakukan pemilik Koperasi ini sudah jelas pelanggaran hukum dan susah banyak korbannya. Pelanggaran yang dilakukan ialah menghimpun dana dari masyarakat dari lembaga nonbank tanpa izin (Undang-Undang Perbankan pasal 46) masuk ke dalam perkara pencucian uang dan oleh karena lemahnya system pengendalian internal, dan tingginya perilaku tidak etis serta kesesuaian kompensasi yang terjadi, sehingga menimbulkan kecurangan akuntansi (Dio-TV.com).

Mengingat dari efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi serta budaya etis dari organisasi terhadap kecurangan akuntansi yang ada di Koperasi Kredit di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, maka peneliti ingin mengetahui dan tertarik utuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)".

7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan terkait efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi dan kecurangan akuntansi maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kabupaten Sanggau
- Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kabupaten Sanggau
- Bagaimana pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi pada Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kabupaten Sanggau

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan penelitian untuk mengetahui sebagai berikut:

- 1. Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam di Kabupaten Sanggau.
- 2. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam di Kabupaten Sanggau.
- 3. Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi di koperasi simpan pinjam di Kabupaten Sanggau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat kepada pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

Dalam hal keilmuan, penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan, pengetahuan, serta literatur terkait bagaimana efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi mempengaruhi kecurangan akuntansi.

2. Aspek Praktis

i. Bagi Pengurus

Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Sanggau diharapkan penelitian ini membantu pengurus menganalisis pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi berjalan dengan baik dan bisa menekankan kecurangan akuntansi.

ii. Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kelemahan dari efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi atas kecurangan akuntansi yang ada di Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat saat ini, dan dapat memperbaiki pengendalian internal di koperasi simpan pinjam yang sudah ada sebelumnya, guna menjadi lebih baik sesuai dengan keadaan dan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam saat ini.